



LURAH TIMBULHARJO

KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO

NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
(RPJM-KALURAHAN) KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIMBULHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sebagai penentu arah, sasaran dan tujuan pembangunan untuk kurun waktu 6 (enam) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Lurah terpilih;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beebrapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan

- (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
25. Peraturan Desa Timbulharjo Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 6);
26. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Timbulharjo (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 7);
27. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Timbulharjo (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 8);
28. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIMBULHARJO

dan

LURAH TIMBULHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJM-KALURAHAN) KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 -2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan Timbulharjo dan Badan Permasyarakatan Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lurah adalah Lurah Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.
6. Badan Permasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permasyarakatan Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.
7. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
9. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah dokumen perencanaan Kalurahan untuk periode 6 (enam) yang memuat arah kebijakan pembangunan Kalurahan, arah kebijakan keuangan Kalurahan, kebijakan umum dan program kerja Kalurahan dengan mengacu RPJM Kalurahan.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Kalurahan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kalurahan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kalurahan.
17. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJM-Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKP-Kalurahan.

Pasal 3

- (1) RPJM-Kalurahan Tahun 2021-2026 adalah rencana 6 (enam) tahun yang menggambarkan :
 - a. Visi dan Misi Lurah terpilih;
 - b. Tujuan, sasaran, strategi, program dan rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- (2) RPJM-Kalurahan disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Kalurahan dan prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (3) RPJM-Kalurahan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP-Kalurahan.

Pasal 4

RPJM-Kalurahan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun RKP-Kalurahan dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026.

Pasal 5

RPJM-Kalurahan wajib dilaksanakan Pemerintah Kalurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 6

Dokumen RPJM-Kalurahan terdiri atas sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Kondisi Umum Kalurahan
- c. BAB III : Masalah dan Potensi
- d. BAB IV : Visi dan Misi
- e. BAB V : Strategi Kebijakan Pembangunan Kalurahan
- f. BAB VI : Penutup

Pasal 7

RPJM-Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV

PERUBAHAN RPJM-KALURAHAN

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJM-Kalurahan hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM-Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbang Kalurahan) dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Timbulharjo
Pada tanggal 12 Juli 2021
LURAH TIMBULHARJO,
ttd

ANIF ARKHAM HAIBAR

Diundangkan di Timbulharjo
Pada tanggal 12 Juli 2021
CARIK TIMBULHARJO,

ttd
ROYKHA FADILLATUL BAITY

LEMBARAN KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 07
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL : 19 / TIMBULHARJO / 2021 TANGGAL 12 JULI 2021

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

An Carik Timbulharjo
Kepala Urusan Pangripta,



Winda Febriani, AMd.Keb



LURAH TIMBULHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIMBULHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- b. bahwa dengan perpanjangan masa jabatan Lurah menjadi 8 (delapan) tahun maka diperlukan pengkajian ulang dan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang disesuaikan dengan masa jabatan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa /Kelurahan Merah Putih;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530)
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
29. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Timbulharjo (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 7);
30. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Timbulharjo (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 8);
31. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2021 Nomor 7);
32. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Kalurahan Timbulharjo Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2024 Nomor 4);
33. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Timbulharjo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2024 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIMBULHARJO

dan

LURAH TIMBULHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 -2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan Timbulharjo dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lurah adalah Lurah Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.
7. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
9. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah dokumen perencanaan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Kalurahan, arah kebijakan keuangan Kalurahan, kebijakan umum dan program kerja Kalurahan.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah dokumen perencanaan untuk masa 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJM Kalurahan.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kalurahan.
17. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama oleh Bamuskal.

19. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
20. Perencanaan Pembangunan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kalurahan.
21. Pembangunan partisipatif adalah suatu system pengelolaan pembangunan di kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
22. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
23. Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat kalurahan.
24. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
25. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasaran fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kalurahan.
26. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
27. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari ekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.
29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa/Kalurahan yang ditransfer

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

30. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
31. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, selanjutnya disingkat LKK, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
32. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disingkat BUMKal adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kalurahan melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.

BAB II

PRINSIP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan, meliputi :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

Pasal 3

Asas penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan , meliputi :

- a. partisipatif;
- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan :

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Kalurahan selama 8 (delapan) tahun;
- b. sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa /Kelurahan Merah Putih;

- c. sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan melalui Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Kalurahan;
- d. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang sesuai dengan kondisi objektif Kalurahan;
- e. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Kalurahan pada SDGs Kalurahan;
- f. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Kalurahan;
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
- h. meningkatkan Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan.

BAB III

MUATAN RPJM KALURAHAN

Pasal 5

Perubahan RPJM Kalurahan memuat :

- (1) Visi dan Misi Lurah terpilih;
- (2) Arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Kalurahan; dan
- (3) Rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Kalurahan.

BAB IV

TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi :

- a. Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Kalurahan;
- b. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Kalurahan;
- c. Penyusunan Rancangan Perubahan RPJM Kalurahan;
- d. Penyelenggaraan Musrenbang Kalurahan untuk membahas rancangan

Perubahan RPJM Kalurahan;

- e. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan untuk membahas, menyepakati, dan menetapkan Perubahan RPJM Kalurahan; dan
- f. Penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Kalurahan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kalurahan melalui media dan forum pertemuan Kalurahan.

BAB V

SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM KALURAHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJM Kalurahan Tahun 2021-2028 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN
 - c. BAB III : MASALAH DAN POTENSI
 - d. BAB IV : VISI DAN MISI
 - e. BAB V : STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
 - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) Penjabaran sistematika Perubahan RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 8

Perubahan RPJM-Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan selama 8 (delapan) tahun.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan perubahan kembali apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Perubahan RPJM-Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Timbulharjo.

Ditetapkan di Timbulharjo
Pada tanggal 18 September 2025
LURAH TIMBULHARJO,

ttd
ANIF ARKHAM HAIBAR

Diundangkan di Timbulharjo
Pada tanggal 18 September 2025
CARIK TIMBULHARJO,

ttd
ROYKHA FADILLATUL BAITY

LEMBARAN KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL : 11 / TIMBULHARJO / 2025 TANGGAL 31 JULI 2025

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

An Carik Timbulharjo
Kepala Urusan Pangripta,



Winda Febriani, AMd.Keb



**PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJMKAL)
KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021-2026**

**KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL**

2025

.....